



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARAWANG
NOMOR :503/9614/10/IPSS/X/DPMPTSP/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN RUMAH HARAPAN
PINUS INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN
SMPIT INSAN HARAPAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang :**
- Bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - Bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada YAYASAN RUMAH HARAPAN PINUS INDONESIA untuk mendirikan SMPIT INSAN HARAPAN;
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 423/1765/PSMP tanggal 10 September 2018 perihal Permohonan Izin Operasional SMPIT INSAN HARAPAN;

2. Surat Ketua Yayasan Rumah Harapan Pinus Indonesia Nomor : 0189/SPer-RH/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah SMPIT INSAN HARAPAN;

3. Berita Acara Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang Nomor : 503/BAPL.175/DPMPTSP/2018 Tanggal 03 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Kepada YAYASAN RUMAH HARAPAN PINUS INDONESIA untuk mendirikan sekolah swasta:

1. Nama Sekolah : **"SMPIT INSAN HARAPAN"**
2. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
3. Lokasi Sekolah : Jl. Babakan Pasirkonci Dusun Sindangpalay Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang

KEDUA

: Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **Karawang**
Pada tanggal : **08 Oktober 2018**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**


DEDI AHDIAT

Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
3. Inspektur Kabupaten Karawang;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang;
6. Camat Telagasari Kabupaten Karawang;
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.